



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

Oksi Nursyafitri binti Miwarman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bn telah mengemukakan hal-hal sebagai mana termuat dalam permohonan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali dari Pemohon yang Bernama (Miwarman bin Maulana) adalah Adhal;



3. Menetapkan wali Hakim sebagai Wali Pemohon (Oksi Nursyafitri binti Maulana), untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (Nipan Seprianto);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 10 Oktober 2017 Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan pada kesempatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 07 September 2017, dengan alasan karena orang tua Pemohon telah bersedia untuk menjadi wali nikah dalam rencana pernikahan Pemohon dengan calon Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 10 Oktober 2017 Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan pada kesempatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 07 September 2017, dengan alasan karena orang tua Pemohon telah bersedia untuk menjadi wali nikah dalam rencana pernikahan Pemohon dengan calon Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara



Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 07 September 2017, harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengambilkan permohonan pencabutan perkara nomor 0043/Pdt.G/2017/ PA.Bn. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;
Hakim Anggota I Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin
Hakim Anggota II

Drs. Syamsuddin, M.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x | : | Rp | 60.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Calon Pemohon 1 x | : | Rp | 75.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Wali Pemohon 1 x | : | Rp | 150.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 376.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);